



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dipandang perlu menata kembali kelembagaan beberapa organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 14 dan angka 15 Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, yang terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pertanian;
 4. Dinas Peternakan;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
 7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 13. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 15. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan,** terdiri atas :
 1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Pendidikan Dasar;

- b). Bidang Pendidikan Menengah;
 - c). Bidang Pendidikan Non Formal;
 - d). Bidang Ketenagaan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi TK, TKLB, dan SD, SDLB;
 - b). Seksi SMP dan SMPLB;
 - c). Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
 - d). Seksi SMA, SMALB;
 - e). Seksi SMK, SMKLB;
 - f). Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah;
 - g). Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - h). Seksi PAUD;
 - i). Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal;
 - j). Seksi Tenaga Edukatif;
 - k). Seksi Tenaga Administratif;
 - l). Seksi Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b. Dinas Kesehatan, terdiri atas :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri atas :
 - a). Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan;
 - b). Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan;
 - c). Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - d). Bidang Pelayanan Kesehatan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Promosi Kesehatan UKBM;
 - b). Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - c). Seksi Gizi Masyarakat;

- d). Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e). Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
- f). Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan;
- g). Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit;
- h). Seksi Pemberantasan Penyakit;
- i). Seksi Penyehatan Lingkungan;
- j). Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang;
- k). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
- l). Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga.

6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

c. Dinas Pertanian, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretariat ;
- 3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Tanaman Pangan;
 - b). Bidang Hortikultura;
 - c). Bidang Kehutanan;
 - d). Bidang Perkebunan.
- 4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Pengembangan dan Bina Usaha;
 - b). Seksi Teknis;
 - c). Seksi Perlindungan Tanaman;
 - d). Seksi Teknik Hortikultura;
 - e). Seksi Pengembangan Hortikultura;
 - f). Seksi Bina Usaha;
 - g). Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan;
 - h). Seksi Pengembangan Hutan;
 - i). Seksi Bina Usaha Kehutanan;
 - j). Seksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;

- k). Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan;
 - l). Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

d. Dinas Peternakan, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretariat ;
- 3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
 - b). Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal;
 - c). Bidang Budidaya dan Pengembangan.
- 4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b). Seksi Pengamat Penyakit Hewan;
 - c). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - d). Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan;
 - e). Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - f). Seksi Usaha Peternakan;
 - g). Seksi Pakan Ternak;
 - h). Seksi Perbibitan;
 - i). Seksi Kaji Terap Teknologi.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretariat ;
- 3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Perhubungan Laut;
 - b). Bidang Lalu Lintas Darat;
 - c). Bidang Perhubungan Darat;

- d). Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - b). Seksi Kepelabuhanan ;
 - c). Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
 - d). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - e). Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 - f). Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - g). Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus;
 - h). Seksi Angkutan Sarana Prasarana;
 - i). Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - j). Seksi Pemberdayaan Potensi dan Media Informasi;
 - k). Seksi Pengembangan Informatika;
 - l). Seksi Pelayanan Data Elektronik.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

f. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretariat ;
- 3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Bina Marga;
 - b). Bidang Pengairan;
 - c). Bidang Sarana Prasarana.
- 4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b). Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis;

- c). Seksi Pembinaan Jalan;
- d). Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- e). Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan;
- f). Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air;
- g). Seksi Operasi dan Pemeliharaan Alat-alat Berat;
- h). Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sarana Prasarana;
- i). Seksi Pembinaan Sarana Prasarana.

6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretariat ;
- 3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - b). Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
 - c). Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- 4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintahan;
 - b). Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - c). Seksi Pengelolaan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi;
 - d). Seksi Penataan Ruang;
 - e). Seksi Penataan Bangunan;
 - f). Seksi Pengembangan Kawasan Khusus;
 - g). Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
 - h). Seksi Kebersihan Kota;
 - i). Seksi Penanganan Sampah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri

atas :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Perindustrian;
 - b). Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 - c). Bidang Perdagangan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Bina Sarana Prasarana Industri;
 - b). Seksi Bina Usaha Industri;
 - c). Seksi Pertambangan Umum dan Air Tanah;
 - d). Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Migas & Geologi;
 - e). Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - f). Seksi Promosi dan Distribusi;
 - g). Seksi Perlindungan Konsumen & Kemetrolagian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, terdiri atas :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - b). Bidang Bina Usaha Koperasi;
 - c). Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Hukum dan Advokasi;
 - b). Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
 - c). Seksi Sumber Daya Manusia;
 - d). Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan;
 - e). Seksi Industri Perdagangan dan Jasa;
 - f). Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - g). Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran;
 - h). Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis;
 - i). Seksi Kewirausahaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

terdiri atas :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b). Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - c). Bidang Transmigrasi.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - b). Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - c). Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri;
 - d). Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - e). Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
 - f). Seksi Penyiapan dan Pelayanan Transmigrasi;
 - g). Seksi Pemberdayaan

Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk.

6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

k. Dinas Sosial, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial;
 - b). Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - c). Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan;
 - b). Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Lansia dan Anak Terlantar;
 - c). Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Remaja;
 - d). Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Daerah Kumuh;
 - e). Seksi Bantuan Bencana Alam;
 - f). Seksi Perlindungan Sosial.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

l. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Perikanan;
 - b). Bidang Kelautan;
 - c). Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Budidaya Perikanan;
 - b). Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - c). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - d). Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Pesisir;
 - e). Seksi Sarana Prasarana Penangkapan;
 - f). Seksi Konservasi;
 - g). Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan;
 - h). Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan;
 - i). Seksi Pengawasan Usaha Perikanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

m. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b). Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Sarana Penunjang Pariwisata;
 - b). Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - c). Seksi Kebudayaan dan Kurbakalaan;
 - d). Seksi Kepemudaan;
 - e). Seksi Pengembangan Olahraga;
 - f). Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan**Sipil**, terdiri atas :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Kependudukan;
 - b). Bidang Pencatatan Sipil;
 - c). Bidang Informasi dan Pengkajian Data.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Administrasi Kependudukan;
 - b). Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - c). Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d). Seksi Pembinaan dan Penyimpanan Register Akta;
 - e). Seksi Informasi Data;
 - f). Seksi Pengkajian Data.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

o. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a). Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - b). Bidang PBB P-2 dan BPHTB;
 - c). Bidang Asset Daerah;
 - d). Bidang Anggaran;
 - e). Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a). Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - b). Seksi Penetapan Keberatan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;

- c). Seksi Penagihan, Pelaporan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d). Seksi Pendataan, Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- e). Seksi Penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
- f). Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;
- g). Seksi Analisa & Kebutuhan;
- h). Seksi Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan;
- i). Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
- j). Seksi Penyusunan Anggaran;
- k). Seksi Belanja Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan;
- l). Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan;
- m). Seksi Perbendaharaan;
- n). Seksi Belanja Pegawai dan Dana Transfer;
- o). Seksi Akuntansi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Pasal 10 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 14 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 18

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009